



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN DAN SUMBER DAYA ALAM

SELAKU PEJABAT PENANDATANGAN DIPA/

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN

MAJELIS WALI AMANAT

DANA PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA/

INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND (ICCTF)

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

NOMOR KEP. 01/D3/01/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

SATUAN KERJA MAJELIS WALI AMANAT

DANA PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA/

INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND (ICCTF)

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN DAN SUMBER DAYA ALAM,

Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. KEP.95/M.PPN/HK/08/2017 tentang Pengangkatan Pejabat Penanda Tangan DIPA/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/*Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)* Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

b. bahwa ...

- b. bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Petencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. KEP.95/M.PPN/HK/08/2017 tentang Pengangkatan Pejabat Penandatangan DIPA/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/*Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/*Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) telah ditetapkan DIPA atau dokumen anggaran lainnya;
- c. bahwa agar pengelolaan dan penatausahaan kegiatan dan anggaran dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien perlu ditetapkan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Satuan Kerja Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/*Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Satuan Kerja Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/*Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju 2019-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ Indonesia *Climate Change Trust Fund*,
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
11. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.111/M.PPN/HK/09/2018 tentang Pembentukan Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ Indonesia *Climate Change Trust Fund*,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN DAN SUMBER DAYA ALAM SELAKU PEJABAT PENANDATANGAN DIP/PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN MAJELIS WALI AMANAT DANA PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA/ *INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND* (ICCTF) KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL. TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR SATUAN KERJA MAJELIS WALI AMANAT DANA PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA/ *INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND* (ICCTF) KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

PERTAMA: ...

- PERTAMA : Mengangkat:
- Nama : Siswandi, SE, QIA
- NIP : 19720406 199202 1 001
- sebagai : Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada Satuan Kerja Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) Kementerian PPN/Bappenas
- KEDUA : Pejabat Penandatangan Surat Perintah Pembayaran (PPSPM) wajib melakukan pengujian terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan tentang keabsahan dan kelengkapan-kelengkapan yang telah dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Pembayaran memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
- menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung;
 - menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
 - menerbitkan SPM;
 - menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
 - melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan
 - melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.
- KEEMPAT : Sebagai tanda pengesahan, dalam Lampiran Keputusan ini dicantumkan tanda tangan serta paraf pejabat yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tanda tangan serta paraf tidak sah, apabila tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA: ...

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Januari 2020

DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN DAN SUMBER DAYA ALAM
SELAKU PEJABAT PENANDA TANGAN DIP/PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
MAJELIS WALI AMANAT DANA PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA/
INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND (ICCTF)
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



ARIFIN RUDIYANTO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
5. Inspektur Utama, Bappenas;
6. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tatalaksana, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KePUTUSAN DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN

DAN SUMBER DAYA ALAM

NOMOR KEP. 01 / D3 /01/2020

TANGGAL 2 JANUARI 2020

TANDA TANGAN DAN PARAF

PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM)



PADA SATUAN KERJA

MAJELIS WALI AMANAT DANA PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA/

INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND (ICCTF)

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Nama/Jabatan	Tanda Tangan	Paraf
Siswandi, SE, QIA NIP 19720406 199202 1 001 Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada Satuan Kerja Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ <i>Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)</i> Kementerian PPN/Bappenas		

DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN DAN SUMBER DAYA ALAM

SELAKU PEJABAT PENANDATANGAN DIPA/PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN

MAJELIS WALI AMANAT DANA PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA/

INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND (ICCTF)

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



ARIFIN RUDIYANTO